



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terutama di Penyertaan Modal, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;
- b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun perubahan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Dajan Peken, Kecamatan Tabanan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan dan Penyelarasan Kedua atas Perdes Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);

12. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RKP dan Perubahan APBDesa Desa Dajan Peken tersebut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - e. Menyusun rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - f. Menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Perbekel.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 29 April 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



INYOMAN SUKANADA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Tabanan;
3. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Dan HAM Setda Kab.Tabanan;
6. Camat Tabanan di Tabanan;
7. BPD Desa Dajan Peken;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 APRIL 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN,
KECAMATAN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN
PEKEN, KECAMATAN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Made Rusdiawan	Br. Malkangin	Ketua
2	I Gde Ketut Udiana	Br. Lebah	Sekretaris
3	I Made Adi Wasita	Br. Pasekan Baleran	Anggota
4	I Ketut Sukanadi	Br. Kamasan	Anggota
5	Ida Ayu Desy Ulandari	Br. Pasekan	Anggota
6	I Made Adi Sutrisna	Br. Malkangin	Anggota
7	I Gusti Made Budiarta	Br. Kamasan	Anggota

Perbekel Desa Dajan Peken


I NYOMAN SUKANADA
Kecamatan Tabanan